PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dairi;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980, tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 121);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 021, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

12. Peraturan ...

12 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Nomor 4028);
14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16 Peraturan Daerah Kebupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);
17 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 02);
18 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004, tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12);
19 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 13).
20 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2005, tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 05).

M E M U T U S K A N :

apkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2004.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
erah adalah Kabupaten Dairi;
pati adalah Bupati Dairi;
merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat erah Kabupaten;
rhitungan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut perhitungan atas laksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan baik kelompok ndapatan, Belanja maupun Pembiayaan;
ndapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan rsih;
lanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih;
erimaan daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah;
geluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah;
mbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan erima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya;
perhitungan Anggaran adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan sumber mber pembiayaan berupa selisih antara penerimaan daerah dan dikurangi sumber – sumber mbiayaan yang merupakan pengeluaran daerah;

BAB II

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar :

PENDAPATAN		
- Pendapatan Tahun Berjalan	Rp. 177.432.857.200,94	
- Setoran Sisa UUDP T.A. 2003 Pada Tahun 2004	Rp. 1.294.237,50 (+)	
J u m l a h		Rp. 177.434.151.438.44
BELANJA		
- Belanja Tidak Langsung	Rp.126.932.536.401,00	
- Belanja Langsung	Rp. 49.152.591.356,00 (+)	
J u m l a h		Rp. 176.085.127.757,00 (-)
		Rp. 1.349.023.681,44
PEMBIAYAAN		
- Penerimaan dari Sisa Perhitungan Tahun 2003 (SILPA 2003)	Rp. 13.617.537.167,47	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.594.947.539,35 (-)	
		Rp. 12.022.589.628,12 (+)
Sisa Buku Kas per -31 Desember sebesar.....		Rp. 13.371.613.309,56
Sisa UUDP yang belum disetor Tahun 2004.....		Rp. 7.034.670,00 (+)
Sisa Perhitungan Tahun 2004.....		Rp. 13.378.647.979,56

Pasal 2

lah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004
sar Rp. 10.431.242.171,00
diri atas :

Pendapatan	Rp. 10.431.242.171,00
Belanja	Rp. 10.431.242.171,00
Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. Nihil

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1dan 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah (C – I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
b. Perhitungan Pendapatan (C – I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
c. Ringkasan Perhitungan (Lamp. C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
d. Perhitungan Belanja Tidak Langsung (Lamp. C/I./R) sebagaimana tercantum dalam Lamp. VI;
e. Ringkasan Perhitungan Belanja Tidang Langsung (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
f. Perhitungan Belanja Langsung (Lamp. C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lamp. VIII;
g. Ringkasan Perhitungan Belanja Langsung (Lamp. C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

4. Rincian ...

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

a. UKP Penerimaan menurut C/IP/ UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
b. UKP Belanja menurut C/I B/UKP sebagaimana tercantum dalam lampiran XI.

Pasal 4

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 - 09 - 2005.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 - 09 - 2005.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA
N I P. : 010073954.

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2005 NOMOR 07